



Perlindungan Hukum Kreditor *Preferent* Pada Perusahaan Asuransi Yang Pailit

Legal Protection of Preferred Creditors in Bankrupt Insurance Companies

Tri Reni Novita¹, M. Faisal Husna²

^{1,2} Dosen UMN Al Washiyah

Corresponden Author, Nama: Tri Reni Novita, e-Mail: trireninovita@gmail.com

Article history: Received May 12, 2023; Revised May 19, 2023; Accepted May 21, 2023

Abstrak

Perlindungan hukum kepada pemegang polis, tertanggung atau peserta asuransi, dalam kaitannya dengan kepailitan perusahaan perasuransian, hukum positif Indonesia sebenarnya telah memberikan jalan keluar dengan beberapa alternatif pilihan, yaitu berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Kepailitan, dan ketentuan Undang-Undang Perasuransian. UU No.40 Tahun 2014 mengatur dengan tegas bahwa hak pemegang polis/Tertanggung atau peserta asuransi atas pembagian kekayaan perusahaan perasuransian yang dipailitkan oleh pengadilan atau likuidasi mempunyai kedudukan lebih tinggi (utama) dari hak kreditor lainnya. Pasal 52 ayat (1) menyatakan “ Dalam hal perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi atau perusahaan reasuransi syariah dipailitkan atau likuidasi, hak pemegang polis, tertanggung atau peserta atas pembagian harta kekayaannya mempunyai kedudukan yang lebih tinggi daripada hak pihak lainnya”. Maksud dari kalimat tersebut bahwa pemegang polis mempunyai posisi sebagai kreditor *preferent*, yaitu kreditor yang kedudukannya didahulukan daripada kreditor lain dalam hal pembagian harta pailit suatu perusahaan asuransi. Dalam pembagian harta pailit pemegang polis mempunyai hak untuk menuntut pembayaran haknya didahulukan sesuai dengan perjanjian yang sudah diperjanjikan sebelumnya.

Kata Kunci; Perlindungan Hukum, Kreditor *Preferen*, Asuransi

Abstract

Legal protection for policyholders, insured or insurance participants, in relation to insurance company bankruptcy, Indonesian positive law has actually provided a way out with several alternative options, namely based on the provisions of the Civil Code, the Bankruptcy Law, and the provisions of the Indonesian Civil Code. Law No.40 of 2014 stipulates explicitly that the rights of the policyholder/insured or insurance participant for the distribution of the assets of an insurance company bankrupt by court or liquidation have a higher (primary) position than the rights of other creditors. Article 52 paragraph (1) states “In the event that an insurance company, sharia insurance company, reinsurance company or sharia reinsurance company is bankrupt or liquidated, the rights of the policyholder, the insured or participants for the distribution of their assets have a higher position than the rights of other parties”. The meaning of this sentence is that the policyholder has a position as a preferred creditor, namely a creditor whose position takes precedence over other creditors in the distribution of bankruptcy assets of an insurance company. In the distribution of bankruptcy assets, the policyholder has the right to demand priority payment of his rights in accordance with the previously agreed agreement.

Keywords; Legal Protection, Preferred Creditors, Insurance

PENDAHULUAN

Perlindungan hukum bagi pemegang polis asuransi sangat mutlak diperlukan jika perusahaan asuransi mengalami kepailitan. Hal ini diperlukan untuk memberikan perlindungan akan rasa aman agar pemegang polis tidak menderita kerugian dan hak-haknya tidak terabaikan serta terpenuhi secara adil karena kepailitan perusahaan asuransi merupakan hal yang sangat ditakuti oleh perusahaan asuransi terutama oleh para pemegang polis asuransi.

Pemegang polis asuransi pada umumnya bersifat perorangan dan tidak sedikit yang kondisi ekonominya lemah berhadapan dengan perusahaan asuransi yang bisa dibilang dalam posisi kuat. Maka sejumlah peraturan tersebut lebih menaruh perhatian dan perlindungan hukum kepada pemegang polis asuransi dari kemungkinan pelanggaran hukum yang dapat dilakukan oleh perusahaan asuransi.

Para pemegang polis dengan segala konsekuensi atau akibat hukumnya mengikatkan diri dengan perusahaan asuransi yang diwujudkan melalui suatu perjanjian asuransi. Secara normatif dalam membuat suatu perjanjian termasuk dalam perjanjian asuransi sesuai dengan Pasal 1320 KUH Perdata harus ada dua pihak yang saling mengikat perjanjian. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No.40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, menyatakan asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk memberikan penggantian kepada tertanggung polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan atau tanggungjawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti atau memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggal dan hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana. Selain perlindungan akan rasa aman yang diberikan oleh perusahaan jasa asuransi, perusahaan asuransi seperti perusahaan lain pada umumnya tidak terlepas dari ancaman kepailitan.

Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh curator dibawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

METODE

Metodologi penelitian berasal dari kata “Metode” yaitu cara yang tepat untuk melakukan sesuatu, dan “Logos” yaitu ilmu atau pengetahuan. Jadi metodologi artinya “cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan”. Sedangkan penelitian adalah “suatu kegiatan untuk mencari, mencatat, merumuskan sampai menganalisis sampai menyusun laporan”.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pengolahan data dilakukan secara kualitatif, karena penelitian hukum normatif bertitik tolak dari peraturan-peraturan yang ada sebagaimana norma hukum positif. Sebagai alat bantu untuk menganalisis penelitian ini digunakan dua pendekatan (*approach*), yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan (*Statute approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Penggunaan dua pendekatan dalam penelitian ini adalah untuk saling melengkapi antara satu pendekatan dengan pendekatan yang lain, guna menjawab permasalahan yang ada.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan hukum kepada pemegang polis asuransi sudah diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian. Pemegang polis secara jelas mempunyai hak istimewa jika perusahaan asuransi dalam status kepailitan. Pemegang polis disebut sebagai kreditur *preferen* atau kreditur istimewa hal ini karena dalam pembayaran utang kepada nasabah perusahaan asuransi apabila perusahaan asuransi pailit didahulukan dari kreditor pesaing atau konkuren.

UU No.40 Tahun 2014 mengatur dengan tegas bahwa hak pemegang polis/Tertanggung atau peserta asuransi atas pembagian kekayaan perusahaan perasuransian yang dipailitkan oleh pengadilan atau likuidasi mempunyai kedudukan lebih tinggi (utama) dari hak kreditor lainnya. Pasal 52 ayat (1) menyatakan “ Dalam hal perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi atau perusahaan reasuransi syariah dipailitkan atau likuidasi, hak pemegang polis, tertanggung atau peserta atas pembagian harta kekayaannya mempunyai kedudukan yang lebih tinggi daripada hak pihak lainnya”.

Maksud dari kalimat tersebut bahwa pemegang polis mempunyai posisi sebagai kreditor *preferent*, yaitu kreditor yang kedudukannya didahulukan daripada kreditor lain dalam hal pembagian harta pailit suatu perusahaan asuransi. Dalam pembagian harta pailit pemegang polis mempunyai hak untuk menuntut pembayaran haknya didahulukan sesuai dengan perjanjian yang sudah diperjanjikan sebelumnya.

Perlindungan hukum terhadap pemegang polis asuransi yang mengalami kepailitan adalah bahwa Undang-Undang Kepailitan (UUK) dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) serta UU perasuransian memberikan perlindungan hukum kepada pemegang polis tetap dilindungi dan tetap memperoleh haknya secara proporsional.

Mengenai perlindungan hukum kepada pemegang polis, tertanggung atau peserta asuransi, dalam kaitannya dengan kepailitan perusahaan perasuransian, hukum positif Indonesia sebenarnya telah memberikan jalan keluar dengan beberapa alternatif pilihan, yaitu berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Kepailitan, dan ketentuan Undang-Undang Perasuransian.

Permasalahan yang dihadapi oleh seorang pemegang polis atau tertanggung pada kasus kepailitan asuransi merupakan persoalan hak, tagihan atau piutang yang dilakukan dengan proses sita massal dengan menempatkan harta debitur dalam budel pailit. Sita massal melalui permohonan pernyataan pailit ini hanya dapat dilakukan jika terbukti secara sederhana (sumir) melalui putusan Pengadilan Niaga, bahwa debitur memiliki dua atau lebih kreditor dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu serta dapat ditagih. Pasal 1131 KUHPerdata tentang tata cara pembayaran utang secara umum dapat dilakukan jika kreditor sepakat untuk tidak menempuh jalur atau prosedur kepailitan, atau jika syarat yang telah ditentukan oleh Pasal 2 ayat (2) UU Kepailitan tidak terpenuhi dan atau/tidak terbukti secara sederhana. Pasal ini menyebutkan bahwa “segala kebendaan debitor, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatannya secara perseorangan”.

Menurut ketentuan Pasal 55 ayat (2) UU Kepailitan No. 37 Tahun 2004; piutang para pemegang polis asuransi tidak dapat dieksekusi langsung seperti piutang para kreditor separatis atau yang diistimewakan. Piutang tersebut dapat dibayarkan setelah melalui proses pencocokan utang-piutang yang batas waktunya ditentukan oleh Hakim Pengawas. Jadi pembayaran piutang kepada para nasabah asuransi (Tertanggung) baru dibayarkan setelah Kurator atau Balai Harta Peninggalan (BHP) menuntaskan proses pembayaran kepada para kreditor yang diutamakan atau memiliki hak didahulukan. Dalam Pasal 137, piutang Tertanggung tersebut dapat dikelompokkan sebagai jenis piutang yang saat penagihannya belum jelas atau yang memberikan hak untuk memperoleh pembayaran secara berkala. Atau dapat dikelompokkan sebagai jenis piutang yang dapat ditagih dalam waktu 1 (satu) tahun atau yang dapat ditagih setelah lewat 1 (satu) tahun setelah tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan. Hal tersebut berkaitan dengan saat jatuh tempo polis yang dimiliki oleh Tertanggung.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian menyatakan, bahwa hak pemegang polis, Tertanggung atau peserta asuransi atas pembagian kekayaan Perusahaan Perasuransian yang dipailitkan atau dilikuidasi mempunyai kedudukan lebih tinggi (utama) dari hak kreditor lainnya. Hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 52 ayat (1) yang berbunyi ; “dalam hal Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, atau Perusahaan Reasuransi Syariah dipailitkan atau dilikuidasi hak Pemegang Polis, Tertanggung atau Peserta atas pembagian harta kekayaannya mempunyai kedudukan yang lebih tinggi daripada hak pihak lainnya”.

Menurut ketentuan Pasal 1134 ayat (2) KUHPerdara, kedudukan kreditor pemegang hak jaminan kebendaan (gadai, hipotek, fidusia, dan hak tanggungan) lebih tinggi dari kreditor yang diistimewakan (*privilege*). Hal ini berarti bahwa kedudukan pemegang polis, Tertanggung atau peserta asuransi atau yang memiliki hak menikmati (*beneficiary*) atas polis adalah sebagai kreditor nomor dua (2). Meskipun namanya tetap sebagai kreditor *preferen* yang diistimewakan (*privilege*), tetapi hak-haknya baru dibayarkan setelah hak-hak para kreditor *preferen* yang separatis diselesaikan lebih dahulu. Kecuali dalam hal undang-undang dengan tegas menentukan kebalikannya.

Jika melihat ketentuan Pasal 52 ayat (1) UU Perasuransian menempatkan pemegang polis, Tertanggung atau peserta asuransi sebagai kreditor yang diutamakan menjadi tegas. Maksudnya tidak ada pertentangan dengan UU Kepailitan ataupun dengan ketentuan KUHPerdara. Hal ini sesuai dengan asas hukum yang berlaku, yakni asas *lex specialis derogate lex generalis*. Ketentuan Pasal 52 ayat (1) UU Perasuransian sebagai ketentuan aturan hukum khusus (*lex specialis*) yang harus didahulukan pelaksanaannya dengan cara mengesampingkan ketentuan hukum umum (*lex generalis*) berdasarkan Pasal 1133 dan Pasal 1134 KUHPerdara. Demikian juga dengan UU Kepailitan harus dikesampingkan, karena UU Perasuransian dengan khusus telah mengatur hak pemegang polis, Tertanggung atau peserta asuransi secara tegas sebagai kreditor yang diutamakan atau didahulukan pembayaran hak-haknya (*preferen*).

KESIMPULAN

Perlindungan pemegang polis, Tertanggung atau nasabah asuransi telah diatur pada Pasal 52 ayat (2) dan (4) yang berbunyi Dalam hal Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi dipailitkan atau likuidasi, Dana Asuransi harus digunakan terlebih dahulu untuk memenuhi kewajiban kepada Pemegang Polis, Tertanggung atau pihak lain yang berhak atas manfaat asuransi. Dalam hal Perusahaan Asuransi Syariah atau Perusahaan Reasuransi Syariah dipailitkan atau likuidasi, Dana Tabarru' dan Dana Investasi peserta tidak dapat digunakan untuk membayar kewajiban selain kepada Peserta. Dari bunyi pasal tersebut diatas jelas bahwa hak-hak dari pemegang polis harus didahulukan jika Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi Syariah dalam keadaan pailit atau likuidasi.

UCAPAN TERIMAKASIH

Terimakasih kepada seluruh pihak yang sudah membantu proses hingga selesainya penelitian dan artikel ini. Artikel ini tidak dibiayai oleh pihak manapun, biaya dari penulis sepenuhnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ganie, Junaedy, 2013, Hukum Asuransi di Indonesia, Jakarta, Sinar Grafika.
Hartono, Sri Redjeki, 2008, Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi, Jakarta, Sinar Grafika.
Prakoso, Djoko dan I Ketut Murtika, 2004, Hukum Asuransi Indonesia, Jakarta, Rineka Cipta.
Purba, Radik, 2011, Memahami Asuransi di Indonesia, Jakarta, Pustaka Binaan Pressindo.
Salim, Abbas, 2000, Asuransi dan Manajemen Risiko, Edisi Revisi ke-2, Jakarta, PT.RajaGrafindo Persada.
Usman, Rachmadi, 2004, Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia, Jakarta, PT.Gramedia Pustaka Utama.
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Undang-Undang Kepailitan No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan & PKPU.
Undang-Undang No.40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian.
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
<https://karyailmiah.unisba.ac.id/index.php/hukum/article/view/16305>, Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Asuransi Pada Perusahaan Asuransi Pailit Karena Dicabut Izin Oleh

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Berdasarkan Undang-Undang No,40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian.

<https://mentilinkite.com/perlindungan-hukum-bagi-pemegang-polis-jika-perusahaan-asuransi-mengalami-kepailitan-2587/>

<https://onesearch.id/Record/IOS3316.123456789-58958> Kedudukan Perusahaan Reasuransi Sebagai Kreditur Preferen Terhadap Perusahaan Asuransi Yang di Nyatakan Pailit.